



P U T U S A N

Nomor 086/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

Tendri Undru bin H. Abd. Salam, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai pemohon dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi;

MELAWAN

Selfi Ritayana binti Minder, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA,, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai termohon dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 April 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 23 April 2013 dengan register perkara Nomor 086/Pdt.G/2013/PA.Prgi. Pemohon dalam surat permohonannya tersebut mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 488/29/XI/2009 tertanggal 25 November 2009;

- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah termohon di Desa Sumpersari;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sandi;
- 4 Bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa yang menjadi pemicu sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah sudah tidak ada kecocokan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga sulit untuk dicapai;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan merukunkan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil, dan pemohon tetap pada pendirian ingin bercerai dengan termohon;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Pengadilan Agama berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- a Mengabulkan permohonan pemohon;
- b Memberikan izin kepada pemohon (Tendri Undru bin H. Abd. Salam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Selfi Ritayana binti Minder) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
- c Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon senantiasa menghadiri persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil. Upaya damai melalui mediasi juga telah dilaksanakan melalui mediator atas nama Drs. Qomaru Zaman, MH. (Hakim Pengadilan Agama Parigi), namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam persidangan serta mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat terkecuali pada poin 5 mengenai penyebab terjadinya percekocokan pemohon dan termohon hal mana dalil tersebut dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh termohon bahwa yang sebetulnya bukan karena tidak adanya kecocokan antara pemohon dengan termohon, namun karena pemohon tidak senang dengan kehadiran anak termohon dari suami pertama yang berbeda keyakinan dengan pemohon dan termohon;

Bahwa selanjutnya termohon juga mengajukan rekonvensi secara lisan dengan dalil bahwa pemohon dan termohon selama ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu pula, pemohon tidak pernah lagi menafkahi pemohon selaku istrinya serta satu orang anak pemohon dan termohon bernama Sandi bin Tenri Undru, umur 3 tahun yang saat ini berada dalam asuhan termohon. Oleh karena itu berdasarkan dalil tersebut, termohon menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, termohon mengajukan tuntutan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Nafkah lampau untuk termohon berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) bulan yaitu keseluruhan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



- 2 Nafkah lampau untuk seorang anak pemohon dan termohon berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama 6 (enam) bulan yaitu keseluruhan sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan rekonvensi termohon tersebut, pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan bahwa jawaban termohon tersebut tidak benar, yang benar adalah ketidakcocokan pemohon dan termohon bukan karena tidak senang dengan anak termohon tersebut, namun karena sikap termohon yang merayakan natal di tempat kediaman bersama pemohon dan termohon tanpa pamit atau memberitahu dan meminta persetujuan pemohon sehingga pemohon keberatan karena merasa tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa atas gugaran rekonvensi termohon tersebut, pemohon mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau istri selama 6 bulan pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 Mengenai tuntutan nafkah lampau anak selama 6 bulan pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa termohon mengajukan duplik dalam konvensi secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik dalam konvensi pemohon. Termohon juga mengajukan replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya menerima serta tidak keberatan dengan kesanggupan pemohon tersebut;

Bahwa majelis hakim telah mengingatkan pemohon mengenai kewajibannya sebagai suami apabila menceraikan istrinya, dan terhadap hal tersebut pemohon menyatakan menyanggupi memberikan nafkah selama termohon menjalani masa iddah yaitu berupa uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mut'ah untuk termohon berupa sebarang cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 488/29/XI/2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tertanggal 25 November 2009. Bukti tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi kode bukti P. oleh Ketua Majelis;

Bahwa pemohon juga mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Ismail bin Sarti, umur 27, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai orang dekat dengan pemohon karena berteman, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, dan saksi menghadiri pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus duda, sedangkan termohon berstatus janda satu anak;
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah milik termohon hingga berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan termohon;
 - Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah tidak rukun lagi dan sering berselisih paham;
 - Bahwa penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah karena termohon merayakan natal anaknya dari suami pertama tanpa seizin pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, pemohon masih menjalin komunikasi dengan termohon;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah untuk termohon dan anak pemohon dan termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sopir trayek Palu – Parigi dengan mengendarai mobil milik sendiri;
- Bahwa mengenai besaran penghasilan pemohon saksi tidak tahu ;

2 Sulaiman bin Amir Pajala, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai honorer, bertempat tinggal di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi tersebut mengaku sebagai orang dekat pemohon dan termohon karena berteman dengan pemohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus duda, sedangkan termohon berstatus janda satu anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah milik termohon hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah tidak rukun lagi dan sering berselisih paham bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dan termohon adalah karena termohon merayakan natal anak termohon dari suami terdahulu di tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
- Bahwa setahu saksi setelah pisah tempat tinggal tersebut, pemohon masih menjalin komunikasi dengan termohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai nafkah untuk termohon dan anak pemohon dan termohon, saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sopir trayek Palu – Parigi dengan mengendarai mobil milik sendiri;
- Bahwa mengenai besaran penghasilan pemohon saksi tidak tahu ;

Bahwa termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1 Oktaviana Armyn Meri binti Minder, umur 45, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Jl. Tombolotutu, Lrg. Delima No. 28 D, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung termohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah milik termohon hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Sandi bin Tendri Undru, umur 3 tahun yang saat ini berada dalam asuhan termohon;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, pemohon tidak pernah memenuhi nafkah keluarga untuk termohon dan anak termohon dan termohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sopir trayek Palu – Parigi dengan mengendarai mobil milik sendiri;
- Bahwa mengenai besaran penghasilan pemohon saksi tidak tahu ;

1 Suaib bin Lasoti, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa Summersari), bertempat tinggal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.

Saksi tersebut mengaku sebagai orang dekat pemohon dan termohon karena berteman dengan pemohon, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri sah, namun saksi tidak menghadiri pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus duda, sedangkan termohon berstatus janda satu anak;
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di rumah milik termohon hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Sandi bin Tendri Undru, umur 3 tahun;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah tidak rukun lagi dan sering berselisih paham bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, anak pemohon dan termohon berada dalam pengasuhan termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal tersebut, pemohon tidak pernah memenuhi nafkah keluarga untuk termohon dan anak termohon dan termohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah sopir trayek Palu – Parigi dengan mengendarai mobil milik sendiri;
- Bahwa mengenai besaran penghasilan pemohon saksi tidak tahu ;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut :

- 1 Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan termohon;
- 2 Pemohon tidak menyanggupi tuntutan termohon karena penghasilan pemohon tidak tetap sehingga pemohon hanya menyanggupi memberikan kepada termohon berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Nafkah lampau istri selama 6 bulan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau total sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- b Nafkah lampau untuk anak pemohon dan termohon selama 6 bulan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau total sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Apabila terjadi perceraian, pemohon menyanggupi untuk memberikan kepada termohon berupa :
 - a Nafkah iddah termohon sebesar Rp 150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;
 - b Mut'ah kepada termohon berupa sebarang cincin emas 23 karat seberat 2 gram;
- 4 Pemohon memohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Adapun termohon juga mengajukan kesimpulannya yang pada intinya menerima dan menyepakati seluruh kemampuan pemohon tersebut dan termohon memohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat termohon mengajukan jawabannya, termohon juga mengajukan tuntutan yang meskipun tidak mempergunakan terminologi baku yaitu rekonvensi, namun oleh karena materi tuntutan penggugat tersebut pada intinya berisi tuntutan balik, maka tuntutan termohon tersebut harus dimaknai sebagai suatu tuntutan rekonvensi. Oleh karena itu maka dalam pertimbangan hukum ini diformat dalam bentuk konvensi dan rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon senantiasa menghadiri persidangan;



Menimbang, bahwa majelis hakim senantiasa berusaha melakukan upaya damai terhadap pemohon dan termohon dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 69 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena pemohon tidak bersedia untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilakukan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya, dan terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan pemohon serta membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P dan 2 orang saksi. Demikian pula dengan termohon, dalam persidangan juga telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan pemohon yaitu berupa Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon yang telah disesuaikan dengan aslinya. Bukti P. tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi selaku pejabat yang berwenang untuk itu, telah dibubuhi tanggal penerbitannya serta menerangkan mengenai terjadinya pernikahan pemohon dan termohon. Dengan demikian, bukti pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan pemohon dan termohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka saksi-saksi pemohon dan termohon tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pemohon mengenai adanya pernikahan pemohon dan termohon telah diakui oleh termohon serta diperkuat dengan bukti P., oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah. Oleh karenanya pula maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memiliki alas hak sebab pemohon dan termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan masing-masing pemohon dan termohon telah melalui tahap-tahap persidangan, dan dari proses jawab menjawab dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon merayakan natal bersama anak termohon dari suami pertama hal mana termohon dilakukan tanpa seizin pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pemohon bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal telah diakui oleh termohon dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan termohon, dapat disimpulkan bahwa pemohon dan termohon kini telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa adanya upaya untuk merukunkan mereka baik oleh majelis hakim dalam setiap persidangan maupun melalui mediator ataupun pihak lain di luar Pengadilan yang kesemuanya tidak diindahkan oleh pemohon dan termohon, bahkan dalam kesimpulan masing-masing telah tidak bersedia lagi untuk kembali hidup rukun, maka dengan kondisi demikian dapat dinyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas telah memberi gambaran mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dalam rumah tangga pemohon dan termohon, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah memuncak sehingga pemohon dan termohon saat ini hidup terpisah bahkan keduanya tidak dapat dirukunkan lagi. Dengan kondisi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana terurai di atas, maka tidak perlu lagi mendalami apa dan siapa yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pemicu munculnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena untuk memutuskan tali perkawinan semata-mata tidak dapat atau tidak pantas diukur pada kesalahan salah satu pihak saja (*matri monial guilt*) melainkan harus dititikberatkan pada kondisi riil kehidupan rumah tangga itu sendiri yang tidak bisa lagi dipertahankan (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 30 Agustus 1991. Dengan kehidupan rumah tangga seperti ini maka mempertahankan rumah tangga pemohon dan termohon hanya akan membiarkan pemohon dan termohon berada dalam ikatan yang membuat keduanya tersiksa lahir dan batin, serta tidak mungkin lagi mampu menciptakan suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dikehendaki sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa pengadilan perlu mengemukakan dalil syar'i dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi; pemohon dan termohon juga tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi sesuai Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah terjadi ikrar talak, bekas istri memiliki masa iddah, dan selama masa iddah tersebut termohon wajib menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, maka Majelis Hakim setelah melihat fakta persidangan tidak terdapat hal-hal yang menunjukkan bahwa termohon melakukan *nusyudz*, maka secara eks officio Pengadilan akan membebaskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon berupa nafkah iddah serta mut'ah termohon yang disesuaikan dengan kemampuan pemohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkonfirmasi kesediaan pemohon untuk memenuhi nafkah iddah termohon, maka pemohon menyatakan kemampuannya sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, termohon menyatakan menerima dan menyetujui besaran nafkah iddah yang disanggupi pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa beban nafkah iddah yang telah disepakati pemohon dan termohon tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu maka Majelis Hakim menetapkan membebaskan pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa selain itu termohon juga memiliki hak berupa mut'ah, maka dalam hal ini pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa sebarang cincin emas 23 karat seberat 2 gram, hal mana dalam dalam kesimpulannya termohon menyatakan menerima dan menyetujuinya. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan pemohon dan termohon mengenai beban mut'ah tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum serta aturan yang berlaku bahkan telah sesuai dengan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Pengadilan menetapkan beban mut'ah yang ditanggung oleh pemohon adalah berupa sebarang cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahfahaman dalam penyebutan para pihak, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula termohon menjadi penggugat, dan semula pemohon menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi ini, maka secara *mutatis mutandis* harus pula dianggap sebagai pertimbangan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban konvensi, penggugat juga mengajukan gugatan rekonsensi yang pada intinya penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

- 1 Menetapkan nafkah lampau istri selama 6 bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2 Menetapkan nafkah lampau untuk seorang anak penggugat dan tergugat selama 6 bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau istri selama 6 bulan, maka tergugat dalam jawaban rekonsensinya telah menyatakan bahwa termohon hanya sanggup membayar kepada penggugat untuk nafkah lampau selaku istri tergugat sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau total sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 6 bulan. Adapun mengenai nafkah lampau anak selama 6 bulan, termohon menyatakan hanya menyanggupinya sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perhari atau total sejumlah Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, penggugat menyatakan menyetujui dan menerima kesanggupan tergugat tersebut tentang nafkah lampau istri, nafkah lampau anak ;

Menimbang, bahwa beban nafkah lampau istri maupun nafkah lampau anak yang dituntut oleh penggugat telah disetujui atau disepakati oleh penggugat dan tergugat, maka apa yang telah disetujui atau disepakati oleh tergugat dan penggugat ini tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku karena telah sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya Pengadilan menetapkan tergugat harus membayar kepada penggugat nafkah lampau istri sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan nafkah lampau untuk anak sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Tendri Undru bin H. Abd. Salam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Selfi Ritayana binti Minder) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
- 3 Menghukum pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada termohon sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 4 Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa satu buah cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat :
 - a Nafkah lampau istri selama 6 bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b Nafkah lampau seorang anak 6 bulan sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



¹⁶
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. Panut sebagai ketua majelis, Lukmin, S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota dan Aryati Yahya, S.Ag. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Panut

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- 1 Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2 ATK : Rp 50.000,00
- 3 Pemanggilan : Rp 241.000,00
- 4 Meterai : Rp 6.000,00
- 5 Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah: Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)